



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Nama : EDI BUDIANTO
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara / 02 Januari 1981
Alamat : Dusun Kubangsari RT. 04 RW. 01 Desa Sigeblog
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CAHYA HUDHAYANI yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bnr tanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Dusun Kubangsari RT. 04 RW. 01 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SAINAH di KUA Kecamatan Banjarmangu;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama CAHYA HUDHAYANI jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Satu Pebruari Dua Ribu Sepuluh;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1408/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon, dimana Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI yang seharusnya tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI;
- Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KartuTanda Penduduk. NIK : 3304090201810001, tanggal 19 September 2012, atas nama EDI BUDIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1408/2010, tanggal 12 Maret 2010 atas nama CAHYO HUDHAYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/23/VII/2000, tanggal 9 Juli 2010 atas nama MINGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3304092440400002, tertanggal 10 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga EDI BUDIANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4) ;
5. Foto copy Surat Permohonan Duplikat Kelahiran, tanggal 04 Januari 2022 atas nama CAHYA HUDHAYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigeblog, KecamatanBanjarmangu, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/005/SGB/2022, tanggal 03 Januari 2022 ,atas nama CAHYA HUDHAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigeblog, KecamatanBanjarmangu, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/014/SGB/2022, tanggal 05 Januari 2022 ,atas nama EDI BUDIANTO, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara
(diberi tanda P.7)

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : RAMIN WARTOYO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah Bapak Mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sigeblog Rt. 004. Rw. 001 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sendiri yang bernama CAHYA HUDHAYANI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama Istri Pemohon adalah Sainah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yaitu HABIB NURUL HUDA dan CAHYA HUDHAYANI ;
- Bahwa Kelahiran anak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama CAHYA HUDHAYANI untuk perubahan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI sedangkan dalam Surat Permohonan Duplikat Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa nama EDI BUDIANTO dan nama MINGAN adalah pada hakekatnya orang yang sama ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama EDI BUDIANTO tersebut ;

SAKSI II : SANTOSA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sigeblog Rt. 004. Rw. 001 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon sendiri yang bernama CAHYA HUDHAYANI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama Istri Pemohon adalah Sainah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yaitu HABIB NURUL HUDA dan CAHYA HUDHAYANI ;
- Bahwa Kelahiran anak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama CAHYA HUDHAYANI untuk perubahan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI sedangkan dalam Surat Permohonan Duplikat Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa nama EDI BUDIANTO dan nama MINGAN adalah pada hakekatnya orang yang sama ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama EDI BUDIANTO tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/ memperbaiki Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah/ memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah/ memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI di dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan / perbaikan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi RAMIN WARTOYO dan saksi SANTOSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EDI BUDIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Desa Sigeblog Rt.004 Rw. 001, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara,serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1408/2010, tanggal 12 Maret 2010 atas nama CAHYO HUDHAYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon selain bernama CAHYO HUDHAYANI juga bernama CAHYA HUDHAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/23/VII/2000, tanggal 9 Juli 2010 atas nama MINGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon selain bernama MINGAN juga bernama EDI BUDIANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3304092440400002, tertanggal 10 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga EDI BUDIANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Foto copy Surat Permohonan Duplikat Kelahiran, tanggal 04 Januari 2022 atas nama CAHYA HUDHAYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon adalah CAHYA HUDHAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor : 474.4/005/SGB/2022, tanggal 03 Januari 2022 ,atas nama CAHYA HUDHAYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan yang menerangkan bahwa nama CAHYO HUDHAYANI dan nama CAHYA HUDHAYANI pada hakekatnya adalah orang sama yaitu anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor : 474.4/014/SGB/2022, tanggal 05 Januari 2022 ,atas nama EDI BUDIANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan yang menerangkan bahwa nama EDI BUDIANTO dan nama MINGAN pada hakekatnya adalah orang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan Saksi RAMIN WARTOYO dan SANTOSA dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon akan merubah / memperbaiki nama anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi RAMIN WARTOYO dan SANTOSA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI sesuai dengan Surat Permohonan Duplikat Kelahiran anak Pemohon, maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi RAMIN WARTOYO dan SANTOSA tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin merubah/ memperbaiki nama anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI agar dengan perubahan/ perbaikan tersebut dan demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan/ perbaikan nama anak pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama CAHYO HUDHAYANI Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca CAHYO HUDHAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca CAHYA HUDHAYANI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan / perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **CAHYO HUDHAYANI** Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca **CAHYO HUDHAYANI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **CAHYA HUDHAYANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **CAHYO HUDHAYANI** Nomor 1408/2010 tanggal Tiga Belas Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca **CAHYO HUDHAYANI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **CAHYA HUDHAYANI** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suwarno, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Suwarno, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).